

ABSTRAK

Nor Ahmad Muharam. 200102030111: *Driver Gojek dan Pesanan Fiktif di Banjarmasin: Kajian atas Perlindungan Hukum dari Negara dan Perusahaan*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Ahmad Muhajir, MA, pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pesanan Fiktif, *driver* Gojek, Negara, dan Perusahaan.

Peluang bekerja sebagai mitra perusahaan penyedia jasa *online* di bidang transportasi dan pemesanan makanan ternyata juga mengandung risiko pesanan fiktif. Orderan fiktif adalah pesanan palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan *driver* tidak dapat menemukan pemesan untuk menyerahkan pesanan dan menerima pembayaran. Motifnya bisa iseng atau persaingan. Banyak *driver* Gojek di Banjarmasin, misalnya, yang pernah mengalami pesanan fiktif. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi mereka, dan siapa yang menyediakannya: negara atau perusahaan?

Penelitian ini bertujuan mempelajari bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada bagi *driver* Gojek yang mengalami pesanan fiktif. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan turun ke lapangan untuk mewawancarai beberapa *driver* Gojek di Banjarmasin, pihak perusahaan, dan pihak kepolisian. Hasil wawancara disusun secara sistematis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dianalisis dengan perspektif perlindungan hukum non formal.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, negara melindungi *driver* Gojek dari pesanan fiktif melalui Kepolisian RI. Polisi menyelesaikan masalah dengan perjanjian damai, di mana pemesan membayar dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, tanpa proses hukum formal. *Driver* pun mendapatkan uangnya kembali. Kedua, jika *driver* tidak dapat membawa pelaku pesanan fiktif ke polisi, mereka dapat melapor ke perusahaan secara online. Jika terbukti fiktif, perusahaan akan mengembalikan dana dan *driver* berhak menikmati pesanan makanan yang tidak bertuan. Kedua perlindungan ini bersifat tidak tertulis, namun efektif dan bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perlindungan hukum lebih penting daripada status tertulisnya dalam melindungi masyarakat.